




<b>LVE BBPK</b>	<b>FORMULIR</b>		No. Dok. : 9.1.1.2
	<b>LAPORAN KETIDAKSESUAIAN</b>		Edisi/Revisi : A/1
			Tgl. Terbit : 18 Agt.2015
			Halaman : 1 dari 1
PELANGGAN: PT. Chitose Internasional Tbk			
KEGIATAN: <input type="checkbox"/> Verifikasi Survei <input checked="" type="checkbox"/> Penambahan Lingkup			
BAGIAN : Lingkungan	Acuan Standar :	Nomor LK: 2021/04	
		Tanggal: 25 – 26 November 2021	
<b>RINCIAN KETIDAKSESUAIAN:</b>			
<p>PT. Chitose Internasional telah memiliki SOP Pengelolaan Limbah B3 dan SOP Penyimpanan Limbah B3, namun belum semua jenis limbah B3 yang dinyatakan dalam perizinan diatur dalam SOP tersebut. Hal ini menyebabkan ditemukannya beberapa jenis limbah B3 yang tidak sesuai penempatannya di lokasi TPS.</p>			
KATEGORI: Minor			
<b>VERIFIKATOR :</b> Yoveni Yanimar Fitri		<b>DISETUJUI OLEH:</b>  PT. Chitose Internasional Tbk	
<b>TINDAKAN KOREKSI DAN PENCEGAHAN/RENCANA:</b>		Target Penyelesaian :15 Desember 2021	
Akan Dilakukan Up date dan penyesuaian SOP sesuai dengan perijinan dan atau kondisi aktual terakhir			
		Tanda Tangan:  Tgl. Selesai: 29 Desember 2021	
<b>VERIFIKASI :</b>			
<b>Diverifikasi (ditutup) oleh :</b>		<b>Tgl</b>	

## LEMBAR STATUS DOKUMEN DAN DATA



**PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk.**

Jl. Industri III No. 5 Leuwigajah-Cimahi

**Judul :**

**PROSEDUR PENGELOLAAN LIMBAH  
BAHAN BERBAHAYA dan BERACUN  
(B3)**

**No. Dokumen**

**: HC.P.5**

**Revisi**

**: 1**

**Tgl.Efektif**

**: 29 Desember 2021**

### PENYUSUN

### YANG MENYETUJUI

Nama	Jabatan	Tandatangan	Nama	Jabatan	Tandatangan
<i>Diah k.</i>	<i>Mgr HC&amp;GA</i>		<i>Fadjar S.</i>	<i>Dir. Operasional</i>	

### DOKUMEN YANG BERHUBUNGAN

### DISTRIBUSI SALINAN TERKENDALI

<input checked="" type="checkbox"/> Management	<input type="checkbox"/> PCH	<input type="checkbox"/> MIS
<input checked="" type="checkbox"/> MR	<input type="checkbox"/> ENG	<input type="checkbox"/> QA
<input type="checkbox"/> MKT	<input type="checkbox"/> R & D	<input type="checkbox"/> Accounting
<input type="checkbox"/> FIN	<input checked="" type="checkbox"/> HR	<input type="checkbox"/> S C C
<input type="checkbox"/> PRD	<input type="checkbox"/> GA	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> PPIC	<input checked="" type="checkbox"/> PPD	<input type="checkbox"/>

--

CAP ASLI / SALINAN DI SINI

--

CAP TERKENDALI / TIDAK TERKENDALI DI SINI

--

CAP KADALUARSA DI SINI

Penerima Salinan Terkendali

Garis Bawah Menunjukkan Pemegang Dokumen ini



<b>PROSEDUR PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA dan BERACUN (B3)</b>	Dibuat oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl.Efektif
	Mgr. HC	N	Dir. ADM & FNA	01-11-2018
	Mgr. HC	1	Dir. Operasional	29-12-2021

## 1. TUJUAN

Prosedur ini berfungsi Sebagai pedoman dalam penanganan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dihasilkan dari proses produksi atau proses lainnya dalam lingkungan PT. Chitose Internasional Tbk, baik berupa limbah cair maupun limbah padat yang dapat menimbulkan dampak pencemaran lingkungan.

## 2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku untuk pengelolaan, penampungan, pengemasan, penyimpanan sampai dengan pengangkutan dan pemanfaatan limbah B3 (jika ada) di PT. Chitose Internasional Tbk

## 3. DEFINISI

### 3.1. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.

### 3.2. Pengelolaan Limbah

adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pengangkutan, penampungan, pengemasan, penyimpanan sampai dengan pengelolaan dan pemanfaatan lanjutan lainnya oleh internal atau eksternal yang berijin.

### 3.3. Penampungan/ penyimpanan

adalah kegiatan menampung/ menyimpan limbah yang dilakukan oleh Penghasil dalam satu lokasi penampungan dengan tujuan untuk menyimpan sementara limbah yang dihasilkannya sebelum dilakukan pengangkutan, Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) harus mempunyai ijin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kota Cimahi

### 3.4. Pengemasan

Adalah proses penampungan limbah dalam wadah (kemasan) sesuai dengan aturan (regulasi) yang berlaku serta di tempel symbol dan label B3 sesuai dengan standar persyaratan dalam regulasi

### 3.5. Pengangkutan

adalah kegiatan mengangkut limbah dari TPS atau dari Sumber menuju Pengumpul, Pemanfaat, Pengolah, dan/atau Penimbun yang memiliki ijin. Pengangkutan harus dilakukan oleh transporter yang berijin yang bisa mengeluarkan manifest untuk limbah yang diangkut.

### 3.6. Log Book (Buku Catatan Harian)

Adalah buku yang berisi catatan terkait dengan aktivitas keluar masuk limbah ke TPS. Yang berisi Informasi minimal terkait dengan asal limbah, jumlah, jenis, tanggal masuk, lama disimpan, tanggal dikeluarkan, jumlah dikeluarkan dan beberapa Informasi lainnya



PROSEDUR PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA dan BERACUN (B3)	Dibuat oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl.Efektif
	Mgr. HC	N	Dir. ADM & FNA	01-11-2018
	Mgr. HC	1	Dir. Operasional	29-12-2021

### 3.7. Alat Pelindung Diri (APD)

Adalah seperangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya/kecelakaan kerja. APD juga merupakan kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai kebutuhan untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang di sekelilingnya

### 3.8. Sludge Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

Adalah Lumpur atau endapan yang berasal dari proses koagulasi dan flokulasi dari instalasi pengolahan air limbah yang sudah di press untuk mengurangi kandungan airnya

### 3.9. Pengelola dan Pemanfaat Limbah B3 Lanjutan

Adalah Lembaga atau organisasi yang melakukan Kegiatan pemrosesan limbah agar tidak menimbulkan dampak pencemaran terhadap lingkungan, yang mendapatkan ijin secara resmi dari pemerintah. Diantaranya yang biasa dilakukan pada proses pengelolaan dan pemanfaatan Limbah B3 yaitu :

- Pengumpulan adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari Penghasil Limbah B3 sebelum diserahkan kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang berijin
- Pemanfaatan adalah kegiatan penggunaan kembali, daur ulang, dan/atau perolehan kembali yang bertujuan untuk mengubah Limbah B3 menjadi produk yang dapat digunakan sebagai substitusi bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan bakar yang aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup
- Pengolahan adalah proses untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun.
- Penimbunan adalah kegiatan menempatkan Limbah B3 pada fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

## 4. KETENTUAN UMUM

Prosedur pengelolaan limbah B3 dilingkungan PT. Chitose Internasional Tbk meliputi beberapa kegiatan penanganan limbah yang merupakan hasil dari proses produksi, diantaranya yaitu :

- 4.1. Pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) B3, dilakukan sesuai dengan buku Petunjuk Pengelolaan WasteWater Treatment Plant PT. Chitose Internasional Tbk. yang disusun oleh PT. Tirta Teknik Persada
- 4.2. Penanganan limbah oli bekas yang merupakan hasil dari proses produksi atau maintenance mesin. Oli bekas dikumpulkan dan dikemas dalam satu wadah (Drum) yang pelaksanaannya dikoordinasi oleh Bagian Engineering
- 4.3. Penanganan limbah sisa powder cat dengan cara dimasukkan kembali kedalam dusnya yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh bagian finishing cat.
- 4.4. Penanganan limbah Kertas filter sisa proses di finishing chrome dengan cara dibersihkan, dipisahkan antara kertas tipis, tebal dan sludge serta kemudian dikeringkan yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh bagian finishing chrome
- 4.5. Penanganan limbah kemasan bekas dari proses penambahan kimia chrome plating, kimia pre treatment cat dari proses powder coating, kimia proses limbah, kimia proses pengolahan air baku pada bak lamela Reverse Osmosis (RO), proses pengeleman C-PRO, dengan cara dikumpulkan dan disimpan pada TPS Limbah B3



PROSEDUR PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA dan BERACUN (B3)	Dibuat oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl.Efektif
	Mgr. HC	N	Dir. ADM & FNA	01-11-2018
	Mgr. HC	1	Dir. Operasional	29-12-2021

yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh masing-masing bagian yang menghasilkan limbah, antara lain : bagian Chrome, bagian Limbah, bagian Cat, bagian RO, dan bagian C-PRO.

- 4.6. penanganan limbah sisa potongan besi, hasil grinding, bekas poles dan proses punching dengan cara dikumpulkan yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh masing-masing bagian yang menghasilkan limbah. Mis : Konstruksi, Poles dan Engineering.
- 4.7. Penanganan limbah lampu TL yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh bagian Engineering
- 4.8. Penanganan limbah majun terkontaminasi yang pelaksanaannya dikerjakan oleh masing-masing bagian yang kemudian dari masing-masing bagian dikumpulkan kepada bagian Gudang Pusat bersamaan dengan adanya permintaan majun baru
- 4.9. Penanganan sludge IPAL hasil dari pengepresan dengan cara dimasukan kedalam jumbo bag yang telah diberi label dan simbol lalu dicatat tanggal kapan dihasilkan, yang pelaksanaannya di kerjakan oleh bagian produksi WWT
- 4.10. Semua limbah B3 yang dihasilkan harus dicatat dalam logbook meliputi asal limbah, jumlah, Jenis, tanggal dihasilkan, pengelolaan dan tanggal dikeluarkan.
- 4.11. Langkah-langkah jika terjadi ceceran/ kebocoran pada proses penyimpanan limbah B3 atau kebocoran dari mesin :
  - 4.11.1. Kenali Jenis B3 atau limbah B3 yang bocor (jenis dan skalanya)
  - 4.11.2. Jika dalam hal terjadi tumpahan/ceceran/kebocoran dalam skala yang sangat banyak segera nyalakan sirine atau hubungi Dept. HC&GA atau keamanan.
  - 4.11.3. Setiap Personil wajib menggunakan APD yang sesuai dengan peruntukannya.
  - 4.11.4. Jika tumpahan/ceceran/kebocoran terjadi dari mesin yang sedang beroperasi dengan jumlah yang cukup banyak matikan mesin terlebih dahulu.
  - 4.11.5. Segera lokalisir area tumpahan/ceceran/kebocoran dengan menggunakan majun atau kantung pasir.
  - 4.11.6. Tutup akses aliran tumpahan yang menuju ke tanah terbuka atau badan air di sekitar lokasi tumpahan/ceceran/kebocoran.
  - 4.11.7. Taburi tumpahan/ceceran/kebocoran dengan menggunakan pasir atau serbuk gergaji, biarkan beberapa saat agar menyerap.
  - 4.11.8. Setelah terserap buang pasir, bubuk gergaji atau absorbent/majun ke dalam drum yang berlabel "Barang terkontaminasi B3"
  - 4.11.9. Catat kejadian dalam buku mutasi kejadian dan segera dilaporkan ke Dept. HC&GA.
- 4.12. Apabila terjadi ceceran/kebocoran pada proses pemindahan B3 dan limbah B3 :
  - 4.12.1. Kenali jenis B3 atau limbah B3 yang bocor (jenis dan skalanya)
  - 4.12.2. Jika dalam hal terjadi tumpahan/ceceran/kebocoran dalam skala yang sangat banyak segera nyalakan sirine atau hubungi Dept. HC&GA atau keamanan.
  - 4.12.3. Setiap personil wajib menggunakan APD yang sesuai dengan peruntukannya.
  - 4.12.4. Jika tumpahan/ceceran/kebocoran terjadi dari mesin yang sedang beroperasi dengan jumlah yang cukup banyak matikan mesin terlebih dahulu.
  - 4.12.5. Segera lokalisir area tumpahan/ceceran/kebocoran dengan menggunakan majun atau kantung pasir.



<b>PROSEDUR PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA dan BERACUN (B3)</b>	Dibuat oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl.Efektif
	Mgr. HC	N	Dir. ADM & FNA	01-11-2018
	Mgr. HC	1	Dir. Operasional	29-12-2021

- 4.12.6. Tutup akses aliran tumpahan yang menuju ke tanah terbuka atau badan air di sekitar lokasi tumpahan/ceceran/kebocoran.
- 4.12.7. Taburi tumpahan/ceceran/kebocoran dengan menggunakan pasir atau serbuk gergaji, biarkan beberapa saat agar menyerap.
- 4.12.8. Setelah terserap buang pasir, bubuk gergaji atau absorbent/majun ke dalam drum yang berlabel "Barang terkontaminasi B3"
- 4.12.9. Catat kejadian dalam buku mutasi kejadian dan segera dilaporkan ke Dept. HC&GA.
- 4.13. Untuk lebih lanjut penjelasan terkait pengelolaan limbah lebih dijelaskan pada Instruksi kerja HC.P.1.IK.1. Pengelolaan IPAL dan HC.P.1.IK.2. Pengelolaan Limbah B3 di Luar IPAL

## 5. TANGGUNG JAWAB

### 5.1. Manager Produksi

- 5.1.1. Melakukan monitoring terhadap berjalannya prosedur ini, terkait dengan kesesuaian terhadap regulasi yang berlaku, baik regulasi dari pemerintah pusat maupun daerah
- 5.1.2. Melakukan koordinasi dengan lembaga atau bagian lain di internal organisasi bila terjadi permasalahan terkait dengan pengelolaan B3

### 5.2. Section Chief of WWT

- 5.2.1. Monitoring pelaksanaan pengelolaan limbah dilapangan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan dalam prosedur ini
- 5.2.2. Koordinasi dengan atasan atau bagian di internal organisasi jika terjadi penyimpangan atau masalah terkait pengelolaan limbah

### 5.3. Chief Officer of Industrial Relationship & General Affair (IR&GA)

- 5.3.1. Memastikan bahwa pengelolaan limbah B3 mulai dari proses pemindahan dari sumber limbah, penampungan, pemrosesan dan penempatan limbah di TPS dilakukan oleh operator sesuai dengan instruksi kerja yang sudah ditetapkan
- 5.3.2. Memastikan bahwa semua transaksi keluar masuk terkait dengan pengelolaan limbah B3 dicatat dalam logbook

### 5.4. Officer Engineering

- 5.4.1. Memastikan bahwa perawatan sarana dan prasaran terkait dengan pengelolaan limbah dilakukan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan
- 5.4.2. Memastikan bahwa jika terjadi masalah terkait dengan sarana dan prasarana pengelolaan limbah akan ditangani dengan cepat dan benar

### 5.5. Staff HC&GA

- 5.5.1. Melakukan pemeriksaan jenis limbah, pemeliharaan symbol B3, menentukan jadwal pengangkutan dan membuat laporan hasil pengelolaan B3
- 5.5.2. Menghentikan setiap pengangkutan dan penempatan limbah B3 jika tidak sesuai dengan ijin TPS yang berlaku.

## 6. PROSES



<b>PROSEDUR PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA dan BERACUN (B3)</b>	Dibuat oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl.Efektif
	Mgr. HC	N	Dir. ADM & FNA	01-11-2018
	Mgr. HC	1	Dir. Operasional	29-12-2021

- 6.1. Semua Limbah B3 baik yang berasal dari IPAL ataupun diluar IPAL dilakukan monitoring terhadap kondisi dan karakteristiknya .
- 6.2. Jika limbah adalah limbah cair yang harus di kelola di IPAL, maka petugas yang bertanggung jawab harus melakukan proses pengolahan limbah sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan pada Instruksi Kerja Pengolahan Air Limbah (IPAL) B3
- 6.3. Jika Limbah berupa Limbah padat diluar yang dikelola di IPAL, maka limbah tersebut dikelola berdasar Instruksi Kerja Pengolahan Limbah B3 di bagian masing-masing penghasil Limbah
- 6.4. Limbah Padat (sludge) hasil pengolahan IPAL selanjutnya akan dikemas dengan menggunakan kemasan jumbo bag oleh petugas yang bertanggung jawab di bagian pengolahan IPAL
- 6.5. Limbah Padat diluar hasil di IPAL akan dikemas oleh masing-masing penanggung jawab di bagian penghasil limbah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Instruksi Kerja Pengelolaan Limbah B3 diluar IPAL
- 6.6. Setelah di kemas limbah padat baik berupa sludge hasil pengolahan di IPAL ataupun diluar IPAL harus ditempel dengan label dan symbol B3 yang sudah diisi oleh petugas penanggung jawab
- 6.7. Limbah Padat (sludge) hasil IPAL yang sudah dikemas dan diberi label serta symbol dicatat dalam log book dan di simpan di TPS Limbah Sludge menunggu untuk diangkut oleh pengangkut limbah eksternal yang berijin ke pengolah limbah eksternal yang juga harus berijin
- 6.8. Limbah B3 diluar IPAL yang sudah dikemas dan diberi label serta symbol disimpan di TPS limbah B3 di luar IPAL sesuai dengan sel dan blok yang sudah disediakan dan kemudian dicatat pada Log book menunggu untuk diangkut oleh pengangkut limbah eksternal yang berijin ke pengolah limbah eksternal yang juga harus berijin
- 6.9. Berdasar laporan dan pengamatan langsung kondisi di TPS, maka selanjutnya staff GA melakukan pengaturan Jadwal pengangkutan Limbah B3 dan membuat pengajuan secara administrasi untuk biaya.pengangkutan

## 7. KONDISI KHUSUS

Apabila terjadi kebocoran atau gangguan pada instalasi pengolahan dan tempat penyimpanan sementara limbah B3, maka harus segera dilakukan tindakan perbaikan dan penanggulangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada system tanggap darurat

## 8. RECORD

Log Book Limbah

## 9. LAMPIRAN-LAMPIRAN



**PROSEDUR  
PENGELOLAAN LIMBAH  
BAHAN BERBAHAYA  
dan BERACUN (B3)**


Dibuat oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl.Efektif
Mgr. HC	N	Dir. ADM & FNA	01-11-2018
Mgr. HC	1	Dir. Operasional	29-12-2021

- 9.1. Surat Jalan pengiriman Limbah
- 9.2. Manifest

#### 10. REFERENSI

- 10.1. Prosedur ISO 9001:2015 General Affair
- 10.2. Persyaratan ISO 9001:2015 elemen 7.1.3. Infrastruktur (*Infrastructure*)
- 10.3. Undang-Undang No.32 Th.2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 10.4. Peraturan Pemerintah No.101 Th. 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- 10.5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2014 tentang baku mutu Air limbah
- 10.6. Permenkes No. 20 tahun 2017 : Cara Pembuatan Alat Kesehatan dan Perbekalan kesehatan Rumah Tangga yang baik

## LEMBAR STATUS DOKUMEN DAN DATA



**PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk.**

Jl. Industri III No. 5 Leuwigajah-Cimahi

Judul :

**INSTRUKSI KERJA PENGELOLAAN  
LIMBAH B3 (IK-PLB3) DILUAR IPAL**

No. Dokumen

: HC.P.5.IK.2

Revisi

: N

Tgl.Efektif

: 01 November 2018

### PENYUSUN

### YANG MENYETUJUI

Nama	Jabatan	Tandatangan	Nama	Jabatan	Tandatangan
<i>Diah K.</i>	<i>Mgr. IR&amp;GA</i>		<i>Fadjar S.</i>	<i>Dir. Operasional</i>	

### DOKUMEN YANG BERHUBUNGAN

### DISTRIBUSI SALINAN TERKENDALI

<input checked="" type="checkbox"/> Management	<input type="checkbox"/> PCH	<input type="checkbox"/> MIS
<input checked="" type="checkbox"/> MR	<input type="checkbox"/> ENG	<input type="checkbox"/> QA
<input type="checkbox"/> MKT	<input type="checkbox"/> R & D	<input type="checkbox"/> Accounting
<input type="checkbox"/> FIN	<input checked="" type="checkbox"/> HR	<input type="checkbox"/> S C C
<input type="checkbox"/> PRD	<input type="checkbox"/> GA	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> PPIC	<input checked="" type="checkbox"/> PPD	<input type="checkbox"/>

--

CAP ASLI / SALINAN DI SINI

--

CAP TERKENDALI / TIDAK TERKENDALI DI SINI

--

CAP KADALUARSA DI SINI

Penerima Salinan Terkendali

Garis Bawah Menunjukkan Pemegang Dokumen ini



INSTRUKSI KERJA PENGELOLAAN LIMBAH B3 (IK-PLB3) DILUAR IPAL	Dibuat oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl.Efektif
	CO of IR&GA	△ N	MANAGER HC-GA	01-11-2018
	MGR of HC&GA	△ N	DIR. OPERASIONAL	29-12-2021

## 1. TUJUAN

Intruksi kerja ini berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 diluar Limbah Hasil pengolahan dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) B3 di lingkungan PT. Chitose Internasional Tbk agar sesuai dengan standar regulasi yang berlaku

## 2. RUANG LINGKUP

Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkan oleh seluruh proses yang terjadi di lingkungan PT. Chitose Internasional Tbk. yang ditampung di Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 yang sudah ada ijin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kota Cimahi

## 3. DEFINISI

### 3.1. limbah

adalah sisa dari suatu usaha dan/ atau kegiatan

### 3.2. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi,dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

### 3.3. Tempat penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3

Adalah lokasi yang disediakan untuk penyimpanan sementara hasil pengumpulan limbah B3 sebelum diangkut oleh pengangkut eksternal berijin ke pengolah limbah eksternal yang juga berijin. Lokasi TPS harus mempunyai ijin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kota Cimahi

### 3.4. Simbol Limbah B3

Adalah gambar yang menunjukkan karakteristik Limbah B3 yang dihasilkan

### 3.5. Label Limbah B3

Adalah keterangan mengenai Limbah B3 yang berbentuk tulisan yang berisi Informasi-Informasi mengenai Penghasil Limbah B3, alamat Penghasil Limbah B3, waktu pengemasan, jumlah, karakteristik dan kode Limbah B3.

### 3.6. Sistem tanggap Darurat (Emergency System)

Adalah system pengendalian keadaan darurat yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanggulangan kecelakaan serta pemulihan kualitas lingkungan hidup akibat kejadian kecelakaan Pengelolaan Limbah B3.

### 3.7. Kemasan B3

Persyaratan terkait dengan kemasan B3 mengikuti Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 pasal 19 :

3.7.1. **Ayat 1a.** terbuat dari bahan yang dapat mengemas Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3 yang akan disimpan;

3.7.2. **Ayat 1b.** mampu mengungkung Limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan;



INSTRUKSI KERJA PENGELOLAAN LIMBAH B3 (IK-PLB3) DILUAR IPAL	Dibuat oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl.Efektif
	CO of IR&GA	△ N	MANAGER HC-GA	01-11-2018
	MGR of HC&GA	△ N	DIR. OPERASIONAL	29-12-2021

3.7.3. **Ayat 1c.** memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan, atau pengangkutan; dan

3.7.4. **Ayat 1d.** berada dalam kondisi baik, tidak bocor, tidak berkarat, atau tidak rusak

### 3.8. Standar Waktu penyimpanan Limbah B3 dalam TPS

Adalah standar waktu suatu jenis limbah B3 dapat diijinkan untuk disimpan dalam TPS, Standar waktu yang ditetapkan untuk TPS PT. Chitose Internasional Tbk menganut standar seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2014 Pasal 28 ayat 1b.

### 3.9. Laporan Penyimpanan Limbah B3

Adalah laporan yang harus dibuat terkait dengan penanganan Limbah B3 yang minimal harus berisi Informasi tentang Sumber, nama, Jumlah, Karakteristik, Pelaksanaan, dan waktu penyimpanan limbah B3 yang dilakukan sendiri oleh pemegang ijin. Laporan ini harus disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) secara On Line minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan

## 4. KETENTUAN UMUM

Instruksi Kerja pengelolaan Limbah B3 merupakan panduan standar yang harus difahami dan dilaksanakan oleh personel yang bertanggung jawab dalam melakukan proses pengelolaan limbah B3 di lingkungan PT. Chitose Internasional Tbk diluar limbah padat (sludge) hasil pengolahan IPAL, Jenis Limbah B3 yang dikelola merujuk pada Lampiran PP No. 101 tahun 2014 diantaranya yaitu :

- 4.1. Penanganan limbah oli bekas yang merupakan hasil dari proses produksi atau maintenance mesin. Oli bekas dimasukkan dalam drum yang yang kedap atau tidak bocor dan dalam kungkungan yang kuat, selanjutnya ditempatkan dan disimpan di TPS sesuai sel dan symbol B3 dan kemudian dipasang label B3 lengkap dan dicatat tanggal dihasilkan.
- 4.2. Penanganan limbah sisa powder cat dengan cara dimasukkan kembali kedalam dusnya dan ditempatkan di TPS sesuai dengan lokasi, simbol B3 dan dicatat tanggal dihasilkan.
- 4.3. Penanganan limbah sisa potongan besi, serbuk besi dan serpihan besi yang merupakan limbah hasil proses grinding, poles, permesinan (punching) dan pembersihan spatter las dikumpulkan dengan cara dimasukkan dalam kaleng/pail cat untuk disimpan di TPS yang selanjutnya diberikan label dan dicatat tanggal dihasilkan.
- 4.4. Penanganan limbah lampu TL dikumpulkan dari seluruh area di PT. Chitose Internasional Tbk, kemudian disimpan dalam peti kayu yang sudah disediakan di TPS dan dicatat tanggal dihasilkan.
- 4.5. Penanganan limbah majun terkontaminasi dengan cara dikemas dalam karung dan dilakukan pengikatan agar tidak tercecer, kemudian disimpan di TPS dan dicatat tanggal dihasilkan.
- 4.6. Penanganan limbah kemasan bekas dari proses penambahan kimia chrome plating, kimia pre treatment cat dari proses powder coating, kimia proses limbah, kimia



INSTRUKSI KERJA PENGELOLAAN LIMBAH B3 (IK-PLB3) DILUAR IPAL	Dibuat oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl.Efektif
	CO of IR&GA	△ N	MANAGER HC-GA	01-11-2018
	MGR of HC&GA	△ N	DIR. OPERASIONAL	29-12-2021

proses pengolahan air baku pada bak lamela Reverse Osmosis (RO), proses pengeleman C-PRO, dengan cara dikumpulkan dan disimpan pada TPS Limbah B3 yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh masing-masing bagian yang menghasilkan limbah, antara lain : bagian Chrome, bagian Limbah, bagian Cat, bagian RO, dan bagian C-PRO

- 4.7. Penanganan Limbah kertas filter bekas mesin filter Nickel dengan cara dipisahkan saat pencucian filter yang dilakukan satu minggu satu kali, dimana :
  - 4.6.1. Filter Tipis Dibersihkan, dicuci dan disimpan sementara menunggu kering, dan setelah kering dimasukkan karung untuk disimpan di TPS limbah B3 menunggu diangkut ke eksternal
  - 4.6.2. Filter Tebal dibersihkan, dicuci dan digunakan kembali untuk minimal 2 kali proses pencucian. Jika Sudah tidak dipakai diproses sama dengan filter tipis dan disimpan di TPS limbah B3 menunggu diangkut ke eksternal
  - 4.6.3. Sludge hasil pemisahan dan pencucian dimasukkan ke IPAL WWT untuk diproses.

Seluruh kegiatan terkait dengan proses limbah filter dilakukan oleh bagian finishing chrome
- 4.8. Penanganan Limbah Lem kayu pada mesin glue spreader dengan cara menampung hasil pencucian mesin glue spreader setelah pemakaian untuk menghindari lem mengeras yang ditampung pada jerigen oleh bagian wood line kemudian di simpan di TPS Limbah B3 menunggu untuk diangkut ke eksternal
- 4.9. Semua limbah B3 yang disimpan didalam TPS harus dicatat didalam logbook
- 4.10. Masa Penyimpanan semua limbah b3 yang disimpan di TPS mengacu pada standar penyimpanan limbah B3 dalam TPS
- 4.11. Semua aktifitas pengelolaan Limbah B3 harus dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) secara On Line minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan

## 5. TANGGUNG JAWAB

### 5.1. Manager produksi

- 4.6.2. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 oleh bagian yang bertanggung jawab sesuai dengan instruksi kerja yang ditetapkan
- 4.6.3. Koordinasi dengan bagian lain jika ada masalah terkait dengan pengelolaan Limbah B3, Baik dibagian penghasil limbah maupun TPS

### 5.2. Chief Officer IR & GA

- 5.2.1. Monitoring kegiatan pengelolaan limbah B3 di TPS
- 5.2.2. Monitoring Pelaporan kegiatan pengelolaan limbah B3 yang dilaporkan kepada instansi/ pejabat berwenang sesuai dengan regulasi oleh staff GA
- 5.2.3. Koordinasi dengan internal perusahaan atau eksternal perusahaan atas sepengetahuan manager HC& GA terkait pengelolaan limbah B3.

### 5.3. Chief Officer Engineering

- 5.3.1. Monitoring Pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 diantaranya Oli bekas dan Lampu TL oleh personel di bagian engineering



INSTRUKSI KERJA PENGELOLAAN LIMBAH B3 (IK-PLB3) DILUAR IPAL	Dibuat oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl.Efektif
	CO of IR&GA	△ N	MANAGER HC-GA	01-11-2018
	MGR of HC&GA	△ N	DIR. OPERASIONAL	29-12-2021

5.3.2. Memastikan bahwa personel di bagian engineering sudah melakukan pengemasan sesuai ketentuan terhadap limbah B3 saat disimpan di TPS

#### 5.4. Staff GA

5.4.1. Monitoring kedisiplinan dalam pengelolaan limbah B3 di tiap-tiap bagian sesuai dengan ketentuan

5.4.2. Monitoring dalam kedisiplinan pengemasan limbah, penempelan label, penempatan limbah di TPS dan pengisian log book sesuai ketentuan

5.4.3. Membuat jadwal pengiriman B3 dengan pihak transporter/ pengolah limbah B3 esternal, sekaligus membuat pengajuan permintaan biaya pengiriman limbah B3 secara administratif

5.4.4. Membuat laporan kegiatan pengelolaan limbah B3 di PT. Chitose Internasional Tbk untuk dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

#### 5.5. Operator pengelola Limbah B3 Tiap bagian

5.5.1. Melaksanakan kegiatan pengelolaan limbah B3 di bagian masing-masing sesuai dengan Instruksi Kerja

5.5.2. Menempelkan label pada kemasan B3 sesuai dengan ketetapan

5.5.3. Mencatat aktifitas pengiriman limbah B3 ke TPS sesuai dengan ketentuan

## 6. PROSES

Pengelolaan Limbah B3 di luar IPAL diseluruh area PT. Chitose Internasional Tbk dilaksanakan sesuai dengan aliran proses sebagai berikut :

6.1. Lakukan Pengumpulan limbah B3 sesuai dengan jenisnya :

6.1.1. Limbah Oli bekas dari proses maintenance atau perbaikan mesin dikumpulkan oleh bagian Engineering

6.1.2. Limbah Sisa powder cat di kumpulkan oleh operator yang bertanggungjawab di bagian finishing powder coating

6.1.3. Limbah sisa potongan besi, serbuk besi dan serpihan besi yang merupakan limbah hasil proses grinding, poles, permesinan dan pembersihan spatter las dikumpulkan di masing-masing bagian yang menjadi penghasil limbah

6.1.4. Limbah lampu TL dari semua bagian dikumpulkan oleh bagian engineering

6.1.5. Limbah majun terkontaminasi dikumpulkan di bagian masing-masing dan disetorkan kebagian gudang sebagai koordinator pada saat pengambilan majun baru

6.1.6. Limbah Kemasan Bekas mengandung B3 dikumpulkan di bagian masing-masing dan disetorkan ke gudang sebagai koordinator dalam interfal waktu tertentu sesuai kondisi

6.1.7. Limbah filter bekas dari mesin filter nickel chrome diproses dan dikumpulkan oleh bagian finishing chrome

6.1.8. Limbah lem kayu hasil pencucian mesin glue spreader ditampung dan dikumpulkan oleh bagian woodline

6.2. Setelah Limbah B3 terkumpul maka dilakukan pengemasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk tiap jenisnya

6.3. Hasil dari limbah yang sudah dikemas diberi label dan disimpan di Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) limbah B3 sesuai dengan sel dan symbol B3 yang sudah ada.



<b>INSTRUKSI KERJA PENGELOLAAN LIMBAH B3 (IK-PLB3) DILUAR IPAL</b>	<b>Dibuat oleh</b>	<b>Revisi</b>	<b>Disetujui oleh</b>	<b>Tgl.Efektif</b>
	CO of IR&GA	△ N	MANAGER HC-GA	01-11-2018
	MGR of HC&GA	△ N	DIR. OPERASIONAL	29-12-2021

6.4. Setelah Limbah disimpan dilakukan pencatatan di log book sambil menunggu untuk diangkut oleh pengangkut eksternal berijin kepengolah limbah eksternal yang juga harus berijin

**7. KONDISI KHUSUS**

Apabila terjadi kebocoran atau gangguan pada instalasi pengolahan dan tempat penyimpanan sementara limbah B3, maka harus segera dilakukan tindakan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada system tanggap darurat

**8. RECORD**

- 8.1. Log Book Limbah
- 8.2. Buku Laporan harian pengolahanlimbah


**9. LAMPIRAN-LAMPIRAN**


- 9.1. Surat Jalan pengirimanLimbah
- 9.2. Manifest
- 9.3. Emergensi Flow Chart

**10. REFERENSI**

- 10.1. Prosedur ISO 9001:2015 General Affair
- 10.2. Persyaratan ISO 9001:2015 elemen 7.1.3. Infrastruktur (*Infrastructure*)
- 10.3. Undang-Undang No.32 Th.2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 10.4. Peraturan Pemerintah No.101 Th. 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- 10.5. Permenkes No. 20 tahun 2017 : Cara Pembuatan Alat Kesehatan dan Perbekalan kesehatan Rumah Tangga yang baik

**EMERGENCY SYSTEM FLOW CHART**





<b>INSTRUKSI KERJA                      PENGELOLAAN LIMBAH                      B3 (IK-PLB3) DILUAR                      IPAL</b>	Dibuat oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl.Efektif
	CO of IR&GA	△ N	MANAGER HC-GA	01-11-2018
	MGR of HC&GA	△ N	DIR. OPERASIONAL	29-12-2021



JIKA DIPERLUKAN